

KAJIAN DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM PADA IMPLEMENTASI PENERAPAN DIVERSI TERHADAP PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ANAK DI TINGKAT PENUNTUTAN

Ferdy Ardhany,¹ Herwin Sulistyowat²
ferdy.ardhny@gmail.com, herwinsulistyowati30@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Surakarta

ABSTRAK

Filsafat hukum yang merupakan bagian pencarian yang tersaji dari ruang lingkup filsafat. Filsafat adalah kegiatan berpikir secara sistematis yang hanya dapat merasa puas menerima hasil-hasil yang timbul dari kegiatan berpikir itu sendiri. Filsafat tidak membatasi diri hanya pada gejala-gejala indrawi, fisik, psikal atau kerohanian saja. Ia juga tidak hanya mempertanyakan “mengapa” dan “bagaimana”nya gejala-gejala ini, melainkan juga landasan dari gejala-gejala itu lebih dalam, ciri-ciri khas dan hakikat mereka. Ia berupaya merefleksikan hubungan teoritis yang didalamnya gejala-gejala tersebut dimengerti atau dipikirkan. Dalam hal itu, maka filsafat tidak akan pernah merasa puas dengan suatu jawaban. Setiap dalil harus terargumentasikan atau dibuat dan dipahami secara rasional. Karena bagaimanapun filsafat adalah kegiatan berpikir artinya dalam suatu hubungan dialogical dengan yang lain ia berupaya merumuskan argumen-argumen untuk memperoleh pengkajian. Berikutnya filsafat menurut hakikatnya bersifat terbuka dan toleran. Filsafat bukanlah kepercayaan atau dogmatika, jika ia tidak lagi terbuka bagi argumentasi baru dan secara kaku berpegangan pada pemahaman yang sekali telah diperoleh, tidak heran kefilsafatan secara praktis akan menyebabkan kekakuan. Sebagai filsafat, filsafat hukum seharusnya memiliki sikap penyesuaian terhadap sifat-sifat, cara-cara dan tujuan-tujuan dari filsafat pada umumnya. Disamping itu, hukum sebagai objek dari filsafat hukum akan mempengaruhi filsafat hukum. Dengan demikian secara timbal balik antara filsafat hukum dan filsafat saling berhubungan. Masa depan anak menjadi tanggungjawab kita bersama tak terkecuali Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Upaya perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum salah satunya adalah Diversi pada setiap tahapan penegakan hukum baik pada penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan. Oleh karena itu supaya upaya Diversi dapat terlaksana dengan optimal serta menjadi alternatif terbaik dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak maka Perlu adanya perbaikan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengingat adanya kewajiban penegak hukum guna melaksanakan Diversi maka ada baiknya diiringi dengan kewajiban para pihak dalam mengikuti Diversi; perlu adanya sosialisasi lebih mendalam oleh penegak hukum mengenai apa itu Diversi, apa itu Restorative Justice agar masyarakat luas paham akan pentingnya Diversi sebagai upaya perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Konsep hukum sebagai sasaran pokok dari perenungan kefilsafatan adalah setua sejarah filsafat itu sendiri. Mulai dari zaman Yunani kuno sampai masa-masa kemudian, hukum selalu dibahas dan dipersoalkan, yaitu mengenai keberadaannya dan realitanya. Bagi orang yang berhasrat untuk mengetahui hukum secara mendalam, maka ia harus berusaha membicarakan tentang hakikat dan asal usul hukum, hubungan hukum dengan Refleksi dan Relevansi Pemikiran Filsafat Hukum

Kata Kunci: *Kajian Perspektif Filsafat, Diversi, Tindak Pidana Anak*

Work in the perspective of legal philosophy on the implementation of divergent adoption before the resolution of child civil proceedings at the level of claims

The philosophy of law is a part of the search that is studied in the sphere of philosophical scope. Philosophy is a systematic thinking activity that can only be satisfied with accepting the results arising from the thinking activity itself. Philosophy does not limit itself only to sensory, physical, psychological or spiritual symptoms. He also asks not only "why" and "how" these symptoms are, but also the basis of the symptoms, their characteristics and their truth. He tries to reflect the theoretical relationship in which the symptoms are understood or thought out. In that case, the philosopher will never be satisfied with an answer. Every argument must be reasoned or made and understood rationally. Because however philosophy is an activity of thinking meaning in a dialogical relationship with the others he tries to formulate arguments to obtain examination. Next, philosophy is in fact open and tolerant. Philosophy is not a belief or a dogmatism, if it is no longer open to new arguments and firmly adheres to the understanding once acquired, it is not surprising that philosophy practically leads to rigidity. As a philosophy, the philosophers of law should have an attitude of adaptation to the nature, methods and purposes of philosophies in general. Furthermore, the law as the object of the philosophy of law will influence the philology of law. The future of the child becomes our responsibility together except for the child who is faced with the law. The protection of children who are facing the law one of them is Diversi at every stage of law enforcement both in the investigation, prosecution, and examination in the Court. Therefore, in order for the diversi effort can be implemented optimally and be the best alternative in the settlement of criminal cases of children, there is a need for improvement in the Law No. 11 of 2012 on the Child Criminal Justice System, given the obligation of the law-enforcement authorities to implement Diversi it is good to counter with the obligations of the parties in following Diversi; there is need for deeper socialization by the law enforce about what is diversi, what is Restorative Justice so that the wider public will understand the importance of Diversi as an effort to protect children who face the Law. The concept of law as the main objective of the philosophical struggle is as old as the history of philosophy itself. From ancient Greece to later times, the law was always discussed and questioned, that is, about its existence and reality. For the person who desires to know the law in depth, then he should strive to talk about the truth and origin of the law, the relationship of law with the Reflection and the Relevance of the Thought of the Philosophy of Law.

Keywords: Studies Philosophy Perspective, Diversity, Child Crime

A. LATAR BELAKANG

Filsafat lahir di Yunani pada abad keenam Sebelum Masehi (SM). Dalam bahasa Yunani filsafat disebut *philosophia* yang berasal dari dua akar kata yakni “*philos*” atau “*philia*” dan “*sophos*” atau “*sophia*”. “*Philos*” mempunyai arti cinta, persahabatan, sedangkan “*sophos*” berarti hikmah, kebijaksanaan, pengetahuan, dan inteligensia. Dengan demikian maka *philosophia* ini dapat diartikan sebagai cinta akan kebijaksanaan.

Pengertian filsafat secara umum hampir sama tetapi yang membedakan hanyalah dari para filsuf yang memaparkan teori filsafat tersebut. Kemudian munculnya jaman filsafat modern dengan perkembangan yang semakin berubah pula seiring perkembangan jaman.

Sehingga dari asal mula timbulnya filsafat yang dapat masuk kedalam setiap ilmu pengetahuan maka tidak menutup pula filsafat masuk kedalam bidang ilmu hukum sehingga dalam perkembangannya ilmu filsafat menjadi diterapkan kedalam ilmu filsafat hukum.

Ilmu hukum sebagai sebuah cabang ilmu pengetahuan, tentu akan selalu berkembang sesuai dengan pemikiran-pemikiran para ahli hukum serta berdasarkan keadaan-keadaan atau situasi dan kondisi di mana hukum itu berada dan diterapkan. Maka, untuk mengetahui perkembangan ilmu hukum diperlukan refleksi dan relevansi pemikiran-pemikiran dari aliran-aliran hukum itu melalui filsafat hukum.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa filsafat hukum adalah cabang filsafat, yakni filsafat tingkah laku atau etika, yang mempelajari hakekat hukum. Dengan perkataan lain filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis. Jadi, obyek filsafat hukum adalah hukum, dan obyek tersebut Junaidi Abdullah 184 Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam dikaji secara mendalam sampai kepada inti atau dasarnya, yang disebut dengan hakikat.

Sedangkan menurut Otje Salman, yang dimaksud dengan filsafat hukum adalah induk dari semua disiplin yuridik, karena filsafat hukum

membahas dan menganalisis masalah-masalah yang paling fundamental yang timbul dalam hukum, karena sangat fundamentalnya, filsafat hukum bagi manusia tidak terpecahkan, karena masalahnya melampaui kemampuan berpikir manusia. Filsafat hukum akan selalu berkembang dan tidak pernah berakhir, karena akan mencoba memberikan jawaban pada pertanyaan-pertanyaan abadi. Pertanyaan itu adalah pertanyaan yang yang dihasilkan dari jawaban-jawaban pertanyaan sebelumnya, dan begitu seterusnya.¹

Konsepsi hukum sebagai sasaran pokok dari perenungan kefilosofatan adalah setua sejarah filsafat itu sendiri. Mulai dari zaman Yunani kuno sampai masa-masa kemudian, hukum selalu dibahas dan dipersoalkan, yaitu mengenai keberadaannya dan realitanya. Bagi orang yang berhasrat untuk mengetahui hukum secara mendalam, maka ia harus berusaha membicarakan tentang hakikat dan asal usul hukum, hubungan hukum dengan Refleksi dan Relevansi Pemikiran Filsafat Hukum .

Tindak pidana anak merupakan fenomena hukum yang memiliki kompleksitas tersendiri dalam penanganannya. Hal tersebut dikarenakan penanganan hukum terhadap anak tidak dapat disamakan dengan orang dewasa. Dalam perkembangannya, Anak adalah pihak yang rentan dilanggar kepentingannya dan merupakan individu yang belum mampu melindungi diri dan memperjuangkan haknya sehingga hukum harus mengatur secara tegas mengenai perlindungan terhadap anak. Secara viktimologi, anak sebagai pelaku tindak pidana sebenarnya juga merupakan korban karena seorang anak mungkin tidak dapat melakukan tindak pidana jika tidak ada faktor eksternal yang mendorong anak melakukan tindak pidana². Adapun faktor-faktor yang dapat menyebabkan tindak pidana oleh anak antara lain dampak globalisasi, perkembangan informasi dan komunikasi, gaya hidup, dan sebagainya.

Perlindungan terhadap anak merupakan aspek penting dalam penegakan hukum terkait

¹ Rasjidi, Lili. 2016. *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 5

² Sunarso, Siswanto. 2015. *Filsafat Hukum Pidana: Konsep, Dimensi dan Aplikasi*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm 54

tindak pidana anak. Selain itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana anak juga memiliki ciri dan sifat tersendiri, seperti penegakan hukum yang harus dilakukan melalui pengadilan anak serta penanganan terhadap pelaku sejak ditangkap, ditahan, dan diadili harus dilakukan oleh pejabat khusus yang berkompeten di bidang tindak pidana anak. Perlu diketahui bahwa penyelenggaraan peradilan anak atau *juvenile justice* tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi kepada anak, tetapi lebih diarahkan kepada penjatuhannya sanksi yang dapat mendorong terwujudnya kesejahteraan anak. Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Secara yuridis, UU SPPA memuat berbagai ketentuan sanksi pidana anak, seperti pengembalian ke orang tua, pelayanan masyarakat, hingga kurungan penjara. Akan tetapi, sanksi terhadap pidana anak tidak memuat ketentuan mengenai hukuman seumur hidup atau hukuman mati mengingat setelah menjalani hukuman anak tetap memiliki peran sebagai generasi penerus bangsa. Dengan kata lain, penegakan hukum terhadap tindak pidana anak mengandung teori *treatment*, yakni teori pemidanaan yang berorientasi pada tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan. Penanganan khusus terhadap tindak pidana anak juga didasarkan pada pemahaman bahwa anak dianggap masih belum dapat mempertanggungjawabkan perilakunya secara penuh, dikarenakan anak masih dibawah pengawasan orang tua, dan belum mengetahui akibat yang ia lakukan dibandingkan tindakan yang dilakukan jelas oleh orang dewasa. Oleh karena itu, UU SPPA mengandung rumusan upaya menghindarkan anak dari hukuman yang terlalu berat dan mengancam masa depan anak yang disebut sebagai Diversi.

Diversi dapat diartikan sebagai proses pengalihan penyelesaian tindak pidana anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Tujuannya adalah untuk menghadirkan keadilan restoratif (*restorative justice*). Keadilan restoratif mengarahkan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) poin a dan b ko. Pasal 7 UU SPPA, menjelaskan bahwa proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan anak yang dilakukan oleh Pengadilan Umum harus mengarah pada upaya Diversi. Secara umum, proses Diversi dilakukan melalui mekanisme musyawarah dengan memperhatikan sejumlah aspek, antara lain kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat, serta kepatutan, kesusilaan, bahkan ketertiban umum. Namun, proses Diversi sendiri tidak dapat dilakukan kepada terpidana anak yang didakwa penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih serta terpidana yang melakukan pelanggaran tindak pidana. Di luar kedua ketentuan tersebut, penyidik, penuntut umum, dan hakim wajib mengupayakan proses Diversi.

Seharusnya, proses Diversi dilaksanakan sejak proses penyidikan oleh pihak Kepolisian hingga penuntutan, apabila gagal maka dapat dikembalikan ke tahap penuntutan oleh Kejaksaan sebelum berkas dinyatakan lengkap (P-21).

B. RUMUSAN MASALAH

Bagaimana hakekat dari nilai filsafat hukum pada implementasi proses Diversi pada tingkat penuntutan!

C. METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode yuridis normatif sebagai pisau analisis dalam mengelola data-data kualitatif yang dikumpulkan dari sumber primer maupun sekunder dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang berkenaan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan tulisan ini. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Selain mendasarkan pada penelitian dalam dokumen, penulis juga melakukan penelahan secara mendalam

terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kajian Dalam Perspektif Filsafat Hukum Pada Implementasi Penerapan Diversi Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Anak Di Tingkat Penuntutan

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Tinjauan Diversi

a. Implementasi Proses Diversi pada Tingkat Penuntutan

Dalam penyelenggaraannya, selain Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), proses Diversi juga memiliki dasar hukum berupa Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan. Menurut peraturan tersebut, proses Diversi dilakukan melalui sejumlah tahapan, yakni:

b. Penunjukkan Penuntut Umum

- 1) Dikeluarkan surat perintah penunjukkan Penuntut Umum sedapat mungkin 2 (dua) orang untuk mengikuti perkembangan penyidikan dan surat perintah untuk penyelesaian perkara anak
- 2) Dalam hal belum terdapat Penuntut Umum yang dipersyaratkan oleh UU SPPA dalam Pasal 41 ayat (2) maka terhadap anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung.

c. Koordinasi

Koordinasi dilakukan ketika Penuntut Umum mengikuti atau memantau perkembangan upaya Diversi dalam tahap

penyidikan dengan berkoordinasi dengan penyidik kepolisian guna menghadirkan penanganan perkara yang efektif dan efisien

d. Upaya Diversi

- 1) Setelah penyerahan tanggung jawab atas anak dan barang bukti (Tahap 2) dari Penyidik kepada Penuntut Umum di RKA (Ruang Khusus Anak) untuk diteliti identitas anak dan barang bukti yang dituangkan dalam berita acara sehingga menjadi dasar untuk dilakukan tindakan di luar peradilan pidana melalui diversi atau penyelesaian di dalam peradilan pidana, dalam hal ini, identitas anak wajib dirahasiakan dari pemberitaan;
- 2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) x 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak tanggal penerimaan tanggung jawab atas anak dan barang bukti (Tahap 2), Penuntut Umum wajib melakukan upaya diversi dengan memanggil dan/atau menawarkan penyelesaian perkara melalui diversi kepada anak/atau orang tua/wali serta korban atau anak korban dan/atau orangtua/wali. Dan apabila setuju dengan tindakan diversi maka Penuntut Umum menentukan tanggal dimulainya musyawarah diversi maka Penuntut Umum menentukan tanggal dimulainya musyawarah diversi dan mencatatnya dalam berita acara diversi. Apabila terjadi penolakan untuk dilakukan diversi maka Penuntut Umum mencatat dalam Berita Acara Diversi disertai alasan penolakan terhadap upaya diversi, kemudian Penuntut Umum melimpahkan perkara ke Pengadilan dengan melampirkan berita acara upaya diversi serta laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

e. Musyawarah Diversi

Diversi dilakukan paling lama 30 hari sejak tanggal dimulainya diversi yaitu tanggal yang telah ditetapkan Penuntut Umum untuk

musyawarah diversi dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Penuntut Umum mengirimkan surat panggilan kepada para pihak yang harus diterima 3 (tiga) hari sebelum musyawarah diversi, dalam hal dikehendaki, pelaksanaan musyawarah diversi dapat melibatkan Masyarakat;
- 2) Musyawarah diversi dilaksanakan di RKA atau tempat lain yang disepakati oleh para pihak dengan persetujuan Kajari/Kacabri;
- 3) Jika orang tua/wali tidak diketahui keberadaannya atau berhalangan hadir, maka dapat dihadiri oleh Pembimbing Kemasyarakatan/pekerja sosial profesional sebagai pengganti orang tua/wali;
- 4) Jika tidak terdapat pekerja sosial profesional, maka dapat digantikan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial;
- 5) Musyawarah diversi dibuka dan dipimpin oleh Penuntut Umum sebagai fasilitator yang diawali dengan pengenalan para pihak, lalu menyampaikan maksud dan tujuan musyawarah diversi, peran fasilitator, tata tertib musyawarah untuk disepakati, penjelasan tentang waktu dan tempat serta ringkasan dugaan tindak pidana yang didakwakan;
- 6) Pembimbing kemasyarakatan menjelaskan ringkasan hasil penelitian kemasyarakatan yang dilakukan terhadap anak serta pekerja sosial profesional menjelaskan ringkasan laporan sosial terhadap anak korban dan/atau anak saksi;
- 7) Dalam hal dipandang perlu, fasilitator dapat melakukan pertemuan terpisah dengan para pihak;
- 8) Dalam hal kesepakatan diversi memerlukan persetujuan korban atau anak korban dan/atau orang tua/wali, proses diversi dilaksanakan melalui musyawarah yang dipimpin oleh Penuntut Umum sebagai fasilitator dan dihadiri Pembimbing Kemasyarakatan, Anak dan orang tua/walinya serta dapat melibatkan Masyarakat;
- 9) Fasilitator memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memberikan pendapat, saran dan/atau tanggapan. j. Musyawarah diversi dicatat dalam Berita Acara Diversi, ditandatangani oleh fasilitator serta pihak yang hadir dan dilaporkan kepada Kajari/Kacabri;
- 10) Dalam hal musyawarah diversi tidak berhasil mencapai kesepakatan, penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan melampirkan Berita Acara Diversi dan Hasil Penelitian Kemasyarakatan.
- 11) Selama proses diversi dan proses pemeriksaan perkara anak yang memenuhi kriteria wajib diversi, tidak dapat dilakukan penahanan terhadap anak.

f. Kesepakatan Diversi

1. Apabila musyawarah berhasil mencapai kesepakatan, fasilitator Menyusun dan merumuskan dalam kesepakatan diversi dengan tidak memuat hal yang bertentangan dengan hukum, kepatutan masyarakat setempat, kesusilaan, ketertiban umum dan hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan atau itikad tidak baik;
2. Apabila terdapat barang bukti, maka dalam kesepakatan diversi harus memuat klausula mengenai status barang bukti;
3. Kesepakatan diversi ditandatangani oleh para pihak dengan diketahui oleh fasilitator, dan disampaikan kepada Kajari/Kacabjari; Kajari/Kacabjari menyampaikan kesepakatan diversi serta berita acara diversi kepada Ketua PN di wilayah tempat terjadinya tindak pidana dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tercapainya kesepakatan diversi untuk dimintakan penetapan, dan penetapan diterima oleh Kajari paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal ditetapkan

g. Pelaksanaan Kesepakatan Diver

1. Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah menerima penetapan, penuntut umum memanggil para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversi;
2. Kesepakatan tersebut dilaksanakan dalam jangka waktu yang disepakati, namun tidak boleh melebihi ketentuan sebagai berikut:
 - a) Jika ada pembayaran ganti rugi/pengembalian pada keadaan semula maka jangka waktu tidak melebihi dari 3 (tiga) bulan;
 - b) Apabila ada kewajiban lain selain yang diatur dalam UU SPPA, maka dilaksanakan dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan diperpanjang 1 (satu) kali paling lama 3 (tiga) bulan.
3. Apabila kesepakatan tidak dilaksanakan/dilaksanakan tidak sepenuhnya, maka penuntut umum melimpahkan perkara anak ke pengadilan;
4. Apabila korban/anak korban tidak melaksanakan kesepakatan, tidak membatalkan kesepakatan diversi;
5. Pelimpahan perkara anak dilakukan dengan acara biasa atau singkat sesuai perundang-undangan;
6. Fasilitator tidak dapat dikenai pertanggungjawaban baik pidana maupun perdata atas isi kesepakatan diversi.

h. Pengawasan dan Pelaporan Kesepakatan Diversi

1. Apabila kesepakatan diversi tidak dilaksanakan atau dilaksanakan tidak sepenuhnya dalam waktu yang telah ditentukan dan Pembimbing Kemasyarakatan melaporkan kepada Kajari untuk ditindaklanjuti dalam

proses peradilan pidana dengan tembusan kepada Ketua PN setempat;

2. Kajari memerintahkan Penuntut Umum untuk menindaklanjuti laporan tersebut paling lama 7 (tujuh) hari sejak laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan diterima.

i. Penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan

- 1) Kajari menerbitkan Surat Keterangan Penghentian Penuntutan (SKPP):
 - a. Jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal diterimanya surat penetapan pengadilan, jika kesepakatan diversi berupa perdamaian tanpa ganti kerugian atau penyerahan kembali anak kepada orang tua/wali;
 - b. Dalam waktu 5 (lima) hari sejak tanggal kesepakatan diversi selesai dilaksanakan, jika kesepakatan diversi berupa pembayaran ganti kerugian, pengembalian pada keadaan semula, atau pelayanan masyarakat;
 - c. Dalam jangka waktu 5 (lima) hari sejak tanggal kesepakatan diversi selesai dilaksanakan, jika kesepakatan diversi berupa keikutsertaan anak dalam Pendidikan atau pelatihan di Lembaga Pendidikan atau LPKS, atau;
 - d. Dalam jangka waktu 5 (lima) hari sejak tanggal seluruh kesepakatan diversi selesai dilaksanakan.
- 2) Surat ketetapan penghentian penuntutan memuat penetapan status barang bukti sesuai dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat;
- 3) Surat ketetapan penghentian penuntutan dikirimkan kepada Ketua PN setempat beserta laporan proses diversi dan berita acara pemeriksaan dengan tembusan kepada anak dan

orang tua/wali, korban, anak korban dan/atau orang tua/wali, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional.

b) Registrasi Diversi

- 1) Setiap tahapan proses diversi dalam perkara anak dicatat dalam register perkara anak dan dilaporkan secara periodic dan/atau insidental kepada pimpinan;
- 2) Pencatatan dilakukan dengan mempedomani tahapan proses pelaksanaan diversi sebagaimana diatur dalam Peraturan Jaksa Agung.

Dalam perkara di atas, pihak Kejaksaan telah melakukan upaya Diversi sebagai berikut:

- 1) Dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditunjuk menjadi Penuntut Umum Anak yang bertindak menjadi fasilitator. Dalam melaksanakan diversi ini, fasilitator tidak mengenakan pakaian seragam. Minimnya kemampuan serta keahlian Penuntut Umum Anak untuk bertindak sebagai fasilitator ini menyebabkan pelaksanaan diversi dilakukan seadanya. Sedangkan untuk bertindak sebagai fasilitator tersebut, harus dapat mengerti dan memahami konsep *restorative justice* demi kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini sulit dilakukan karena masih adanya anggapan bahwa dengan dilakukannya diversi tidak akan memberikan keadilan bagi para korban;
- 2) Diversi dilakukan dengan memanggil para pihak yaitu terdakwa, orang tua terdakwa, korban, orang tua/wali korban, perwakilan dari BAPAS, dan Penasihat Hukum yang mendampingi terdakwa. Pemanggilan ini dilakukan sehari sebelum pelaksanaan terhadap para pihak dilakukan melalui telepon serta mengirimkan surat panggilan resmi;
- 3) Diversi dilakukan pada ruang staf pidum dengan kondisi yang seadanya.

Pelaksanaan diversi pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur oleh fasilitator dilakukan pada ruang staf pidum yang seadanya, mengingat belum adanya ruangan khusus anak (RKA) untuk pelaksanaan diversi tersebut.

2. Faktor Penghambat Jaksa Penuntut Umum dalam Pelaksanaan Diversi

Dalam proses Diversi, tidak selamanya memberikan hasil berupa perdamaian antara pihak-pihak yang terlibat. Meskipun UU SPPA telah dikeluarkan, namun masih terdapat sejumlah permasalahan dalam pelaksanaannya.

"Sebagian masyarakat maupun penegak hukum terhadap setiap tindak kejahatan masih banyak yang sulit menerima adanya kondisi dimana seseorang yang melakukan kejahatan dapat terlepas dari segala tuntutan hukum dengan adanya bentuk pengalihan (Diversi)."

Secara umum, permasalahan proses Diversi dapat dijelaskan melalui tiga variabel, yakni struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

- a. Substansi Hukum
- b. Struktur Hukum
- c. Budaya Hukum

3. Relevansi Kontemporer dari Filsafat Hukum

Secara historis, zaman terus berkembang melalui perubahan-perubahan sosial.

Manusia yang pada dasarnya memiliki jiwa hidup bebas menjadi problematis ketika ia hidup dalam komunitas sosial. Kemerdekaan dirinya mengalami benturan

dengan kemerdekaan individu lain atau bahkan dengan makhluk yang lain, sehingga ia terus terikat dengan tata kosmik. Manusia diatur mengenai hubungan dengan orang lain, alam dan juga dengan tuhan. Maka dari itu terbitlah tata aturan norma atau nilai-nilai yang menjadi kesepakatan universal yang harus ditaati. Berdasarkan hal tersebut manusia mulai menjadi beradab, dimana manusia harus selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Mereka harus membawa nilai-nilai yang mengatur hidup manusia.

Apa sebenarnya filsafat tersebut? Seseorang yang berfilsafat diumpamakan seperti orang yang berpijak di bumi sedang menatap bintang-bintang, dia ingin mengetahui hakikat keberadaan dirinya, ia berpikir dengan sifat menyeluruh (tidak puas jika mengenal sesuatu hanya dari segi pandang yang semata-mata terlihat oleh indrawi saja), ia juga berpikir dengan sifat spekulatif (dalam analisis maupun pembuktiannya dapat memisahkan spekulasi mana yang dapat diandalkan dan mana yang tidak), dan tugas utama filsafat adalah menetapkan dasar-dasar yang dapat diandalkan. Secara lebih spesifik Filsafat hukum merupakan ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis yang dikaji secara luas mendalam sampai kepada inti atau dasarnya yang disebut dengan hakikat.

Tujuan mempelajari filsafat hukum untuk memperluas cakrawala sehingga dapat memahami dan mengkaji dengan kritis atas hukum dan diharapkan akan menumbuhkan sifat kritis sehingga mampu menilai dan menerapkan kaidah-kaidah hukum. Filsafat hukum ini berpengaruh terhadap pembentukan kaidah hukum sebagai hukum in abstracto.

Berfilsafat adalah berpikir dalam tahap makna, ia terikat makna dari sesuatu. Berpikir mendalam terhadap makna artinya menemukan makna terdalam dari sesuatu, yang berada dalam kandungan sesuatu itu. Dalam filsafat seseorang mencari dan memerlukan jawaban dan bukan hanya dengan dengan memperlihatkan penampakan

(appearance) semata, melainkan menelusurinya jauh di balik penampakan itu dengan maksud menentukan sesuatu yang disebut nilai dari sebuah realitas.

Filsafat memiliki objek bahasan yang sangat luas, meliputi semua hal yang dapat dijangkau oleh pikiran manusia, dan berusaha memaknai dunia dalam hal makna, hal ini berbeda dengan mempelajari ilmu hukum yang memiliki ruang lingkup yang terbatas, karena hanya mempelajari tentang norma atau aturan (hukum). Banyak persoalan-persoalan berkenaan dengan hukum membangkitkan pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut yang memerlukan jawaban mendasar. Pada kenyataannya banyak pertanyaan-pertanyaan mendasar itu tidak dapat dijawab lagi oleh hukum. Persoalan-persoalan mendasar yang tidak dijawab oleh ilmu hukum menjadi objek bahasan ilmu filsafat. Filsafat mempunyai objek berupa sesuatu yang dapat dijangkau oleh fikiran manusia.

Pengertian Filsafat Hukum

Filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu *Philosophia*, *philo* atau *philein* berarti cinta, *sophia* berarti kebijaksanaan. Gabungan kedua kata bermakna cinta kebijaksanaan.

Philosophos adalah pencinta kebijaksanaan dalam bahasa Arab disebut *failusuf* kemudian di transfer kedalam bahasa Indonesia *failusuf* atau *filusuf*. Selain itu dalam bahasa Arab dikenal kata *hikmah* yang hampir sama dengan kata kebijaksanaan. Kata *hikmah* atau *hakim* dalam bahasa Arab dipakai dalam pengertian falsafah dan *failusuf*, tetapi harus dilihat dalam konteks apa kata *hikmah* dan *hakim* itu digunakan karena tidak semua kata *hikmah* dan *hakim* itu digunakan. Hal itu menunjukkan bahwa kata *hikmah* atau *hakim* dapat diartikan falsafah atau *failusuf*.

Filsafat adalah upaya untuk mempelajari dan mengungkapkan penggambaran manusia didunia menuju akhirat secara mendasar. Objeknya adalah materil dan formal. Objek materi sering

disebut segala sesuatu yang ada bahkan yang mungkin ada hal ini berarti mempelajari apa saja yang menjadi isi dalam semesta mulai dari benda mati tumbuhan, hewan, manusia dan sang pencipta. Selanjutnya obyek ini disebut realita atau kenyataan. Dari objek dimaksud filsafat ingin mempelajari baik secara fragmental (menurut bagian dan jenisnya) maupun secara integral menurut keterkaitan antara bagian-bagian dan jenis-jenis itu didalam suatu keutuhan secara keseluruhan. Hal ini disebut objek formal.

Sedangkan secara sederhana dapat dikatakan bahwa filsafat hukum adalah cabang filsafat, filsafat tingkah laku atau etika yang mempelajari hakikat hukum. Dengan kata lain, filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis. Menurut Utrecht filsafat hukum memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan seperti apa hukum itu sebenarnya? Apa sebabnya kita mentaati hukum? Apakah keadilan yang menjadi ukuran baik dan buruk hukum itu. Inilah pertanyaan yang sebetulnya juga dijawab oleh ilmu hukum.

Akan tetapi bagi orang banyak jawaban ilmu hukum tidak memuaskan. Ilmu hukum sebagai ilmu empiris hanya melihat hukum sebagai gejala saja yaitu menerima hukum sebagai *gebehenheit* belaka. Filsafat hukum hendak melihat hukum sebagai kaidah dalam arti *ethisch waardeoordeel*.

Mr. Soetika mengartikan filsafat hukum dengan mencari hakikat dari hukum, dia ingin mengetahui apa yang ada dibelakang hukum mencari apa yang tersembunyi di dalam hukum, dia menyelidiki kaidah-kaidah hukum sebagai pertimbangan nilai, dia memberi penjelasan mengenai nilai, postulat (dasar-dasar) hukum sampai pada dasar-dasarnya, ia berusaha untuk mencapai akar-akar dari hukum.

Dari pembidangan yang diuraikan di atas tampak bahwa filsafat hukum tidak dimasukan sebagai cabang dari filsafat hukum tetapi sebagai bagian dari teori hukum (*legal theory*) atau disiplin hukum. Teori hukum

dengan demikian tidak sama dengan filsafat hukum, satu mencakup yang lainnya. menyatakan bahwa teori hukum boleh disebut sebagai kelanjutan dari usaha mempelajari hukum positif, setidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita mengkonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas.

Teori hukum memang berbicara tentang banyak hal yang dapat masuk ke dalam lapangan politik hukum, filsafat hukum, ilmu hukum atau kombinasi ketiga bidang itu. Karena itulah

teori hukum dapat saja pada suatu ketika membicarakan sesuatu yang bersifat universal, tetapi tidak tertutup kemungkinan ia berbicara mengenai hal-hal yang sangat khas menurut tempat tertentu. Uraian tentang filsafat hukum dan teori hukum di atas kiranya akan berguna dalam rangka menjelaskan kelak mengenai apa dan di mana letak filsafat hukum dan teori hukum hukum Indonesia.

4. Memahami Pemikiran Mengenai Hukum

Para ahli hukum sedunia sampai sekarang belum memperoleh kata sepakat tentang batas arti hukum. Banyak ahli hukum menyatakan bahwa memberi definisi atau batasan tentang hukum tidaklah mungkin disebabkan luasnya lapangan hukum itu, banyak segi dan bentuknya yang beraneka ragam. Suatu hal yang kelihatannya sudah disepakati mereka ialah bahwa hukum itu hanya ada setelah adanya masyarakat manusia seolah-olah di luar masyarakat manusia tidak ada hukum.

Ketika berbicara tentang hukum, maka tidak akan lepas dari ilmu hukum itu sendiri. Yang dimaksud ilmu hukum menurut Satjipto Rahardjo dalam bukunya Bernard mengatakan ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang berusaha menelaah hukum. Ilmu hukum mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan

dengan hukum. Ilmu hukum objeknya hukum itu sendiri sesuai dengan tata hukum yang berlaku. Jadi, ilmu hukum tidak terutama untuk menelaah atau memaparkan hukum yang benar dan seharusnya ada tetapi juga melihat fakta-fakta hukum di masyarakat.

Berikut ini adalah dua macam pandangan mengenai hukum :

Pandangan pertama: hukum yang dijemakan oleh masyarakat manusia, hanya suatu segi dari penjelmaan hidup kemasyarakatan, yakni rangkaian hubungan tertentu yang timbul dalam dan dari masyarakat tertentu pula, yaitu rangkaian peraturan hidup yang terpatok pada hak dan kewajiban yang berlaku selama dikuatkan oleh masyarakat itu. Manakala masyarakatnya itu berubah sikap untuk menyesuaikan dengan kebutuhan hidupnya yang baru, akan menimbulkan penjelmaan hukum yang baru yang lama tidak berkekuatan lagi.

Pandangan kedua: hukum bukanlah hanya satu segi dari penjelmaan hidup kemasyarakatan saja, yang semata-mata hanya takluk kepada unsur-unsur yang ada dalam per manusia dengan manusia saja dalam masyarakat itu. Selain dari perhubungan antara manusia dengan manusia, manusia dan manusia itu ada hubungan dengan sang penciptanya, yakni perhubungan hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa di mana hidup matinya dan keselamatan masyarakatnya tergantung kepada-Nya.

5. Pengertian Hukum dalam Kehidupan Manusia

Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, sudah tentu kita dikelilingi oleh peraturan yang berupa perintah atau larangan untuk melakukan sesuatu yang biasa disebut sebagai hukum. Indonesia yang merupakan negara hukum, dalam pelaksanaannya mengatur warga negara dalam melaksanakan hak dan kewajibannya, hal ini seperti yang tercantum dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3). Dimana hukum menjadi hal pokok dalam

kehidupan bangsa dan negara karena dengan eksistensi hukum dapat menciptakan ketertiban serta keadilan pada masyarakat.

Untuk lebih lanjut akan kami paparkan beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian hukum itu sendiri sebagai berikut:³

1. Plato

Hukum adalah peraturan yang disusun secara teratur dengan mempertimbangkan banyak hal. Dengan demikian peraturan yang disusun menjadi tertata dengan baik.

2. Utrecht

Hukum merupakan seperangkat aturan yang berisi hal yang harus dilakukan dan juga larangan yang tidak boleh dilakukan oleh semua warga negara termasuk pemerintah.

3. Aristoteles

Hukum adalah sekumpulan peraturan yang dibuat dan harus dipatuhi. Jika tidak mematuhi hukum maka akan ada sanksi yang diberikan kepada pelanggar tersebut.

4. S. M. Amin

Hukum adalah sekumpulan aturan yang tersusun dari norma-norma yang harus dipatuhi dan sanksi-sanksi yang harus diberikan ketika dilanggar.

5. Achmad Ali

Hukum merupakan semua hal yang berhubungan dengan norma-norma. Norma tersebut nantinya akan mengatur mana yang benar dan mana yang salah. Norma inilah yang digunakan sebagai pedoman menjalankan kehidupan di kalangan pemerintah dan masyarakat.

Secara umum, hukum merupakan suatu sistem norma dan aturan untuk

³ Soekanto, S., & Mamudji. (2011). *Penelitian Hukum Normatif*. Raja Grafindo, hlm 12

mengatur perilaku manusia. Hukum dapat berupa aturan yang tertulis ataupun tidak tertulis yang bertujuan untuk mengatur masyarakat, mencegah terjadinya kekacauan atau perselisihan, mewujudkan ketertiban, dan keadilan. Dengan berlakunya hukum, maka tingkat kejahatan akan berkurang. Bagi siapapun yang melanggar hukum dan aturan, maka ia akan mendapatkan sanksi. Tidak hanya mengatur warga negara saja, hukum juga akan membantu melindungi hak dan kewajiban tiap warga negara, serta membuat pemegang kekuasaan untuk tidak bertindak sewenang-wenang.

PENUTUP

1. Implementasi Diversi di dalam tingkat Penuntutan sebagai upaya perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dilakukan dengan cara Penuntut Umum yang ditunjuk menjadi Penuntut Umum Anak bertindak menjadi fasilitator dengan memanggil para pihak meliputi terdakwa, orang tua/wali terdakwa, korban, orang tua/wali korban, perwakilan dari BAPAS dan Penasihat Hukum yang mendampingi terdakwa. Pelaksanaan diversi dilakukan di ruang staf pidana dikarenakan belum tersedianya RKA.
2. Faktor penghambat Implementasi upaya Diversi adalah:
 - a) Terdapat kelemahan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyebabkan kewajiban Diversi tidak dapat terpenuhi;
 - b) Jaksa Penuntut Umum kurang optimal dalam melakukan upaya pelaksanaan Diversi, dari analisis penulis kegagalan utama ada pada

tahap koordinasi/penawaran terkait keberkenanan dari para pihak. Padahal pada tahap tersebut sangatlah bertumpu pada kepribadian dan mentalitas Jaksa Penuntut Umum dalam meyakinkan para pihak;

- c) Budaya pemikiran masyarakat dewasa yang beranggapan bahwa hukuman paling tepat dari sebuah perilaku kejahatan adalah sebuah pidana, hal tersebut yang menjadikan Implementasi upaya Diversi kurang optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Buku
- Barda Nawawi Arief. (2008). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru). Kencana Prenada Media Group.
- Hadiwijono, Harun. Sari Sejarah Filsafat Barat 2, Cet. 24, Yogyakarta: Kanisius, 1980.
- Rasjidi, Lili. 2016. Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Lawrence M. Friedman. (2011). Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial. Nusa Media. Marlina. (2011). Hukum Penitensier. Refika Aditama.
- Soekanto, S., & Mamudji. (2011). Penelitian Hukum Normatif. Raja Grafindo.
- Sunarso, Siswanto. 2015. Filsafat Hukum Pidana: Konsep, Dimensi dan Aplikasi, Jakarta: Rajawali Pers.
- Jurnal Media Hukum, 24(2), 188.
- Viezna Leana Furi, & Rosalia Indriyati Saptatiningsih. (2020). Peran Uptd Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan. Jurnal Kewarganegaraan, 4(2), 124.
- Yul Ernis. (2016). Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesia. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 10(2), 165.
- Peraturan Perundang-undangan
- Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan.
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

JURNAL

- Azward Rachmat Hambali. (2019). Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 13(1), 21.
- Darmawan, R., Mutia, S., Rusdiantoro, W., Yarman, H., & Jayusman, U. (2022). Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Anak Dan Remaja Serta Akibat Hukum Dan Tindak Pidananya (Studi Kasus Di Lpka Kelas 1 Tangerang). Jurnal Pengabdian Masyarakat, 3(2), 365.
- Trisno Raharjo, & Laras Astuti. (2017). Konsep Diversi Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.